

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
KARYAWAN DITINJAU DARI ASAS *VICARIOUS LIABILITY* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

VESTYO GELCHERI AMALO

NPM. 22071010230

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KARYAWAN
DITINJAU DARI ASAS *VICARIOUS LIABILITY* (STUDI PUTUSAN NOMOR
102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

VESTYO GELCHERI AMALO

NPM. 22071010230

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS
PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KARYAWAN DITINJAU
DARI ASAS VICARIOUS LIABILITY (STUDI PUTUSAN NOMOR
102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026

Penyusun,


VESTYO GELCHERI AMALO
NPM. 22071010230

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. TEDDY PRIMA ANGGRIAWAN S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLU
NPT. 17119910425 045

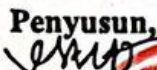
Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pembiayaan Atas Penarikan Objek
Jaminan Fidusia Oleh Karyawan Ditinjau Dari Asas *Vicarious Liability* (Studi
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)**

Penyusun,


Vestyo Gelcheri Amalo
NPM 22071010230

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada Hari ~~Kamis~~, tanggal ~~2 Juli~~ 2026

Pembimbing


Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.
NPT. 17 1 19910425 045

Dewan Penguji

Ketua,


1. Hariyo Sullistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,


2. Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.
NPT 17 1 19910425 045

Anggota II,


3. Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pembiayaan Atas Penarikan Objek
Jaminan Fidusia Oleh Karyawan Ditinjau Dari Asas *Vicarious Liability* (Studi
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)**

Penyusun

Vestyo Gelchert Amalo
NPM 22071010230

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026

Pembimbing

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.

Npt. 17 1 19910425 045

1. Hariyo Sullstiyantoro, S.H., M.M.

NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I,

2. Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.

NPT 17 1 19910425 045

Anggota II,

3. Wahyu S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vestyo Gelcheri Amalo
NPM : 22071010230
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya,

2026

Yang membuat pernyataan,



Vestyo Gelcheri Amalo

NPM 22071010230

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KARYAWAN DITINJAU DARI ASAS *VICARIOUS LIABILITY* (STUDI PUTUSAN NOMOR 102/PDT.G/2024/PN.GSK)”** Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis mengucapkan syukur berkat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga saya bisa di tahap titik ini.
7. Bapak Bapak Abdullah Fikri S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sepanjang perjalanan akademis Penulis di Fakultas Hukum.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu membuat seluruh persyaratan administrasi.

9. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kasih-Nya menjadi terang dalam kegelapan dan janji-Nya menjadi kepastian bagi masa depan penulis. Skripsi ini adalah wujud nyata dari penyertaan-Nya yang sempurna. Penulis terus memegang teguh janji setia-Nya dalam Keluaran 14:14, ***“TUHAN akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.”*** Melalui ayat ini, penulis belajar bahwa keberhasilan ini bukanlah hasil kekuatan diri sendiri, melainkan karena pembelaan Tuhan yang ajaib. Di saat penulis diam dalam doa, Tuhanlah yang bekerja menuntaskan segala perkara.
10. Saufratinus Johanis Amalo selaku ayah penulis Ayahanda tercinta, skripsi ini adalah wujud kecil dari setiap tetes keringat dan doa yang Ayah langitkan untukku. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh, yang tidak pernah goyah meski beban hidup begitu berat. Tanpa pundak Ayah, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Gelar ini adalah milik Ayah, lebih dari sekadar milikku. Terima kasih juga sudah menjadi ayah terbaik yang selalu mengajak keluarga untuk lebih dekat dan mengandalkan Tuhan. Penulis selalu bangga dan berbahagia memilikinya. ***“I Love my father very much”***.
11. Christin Herawati Bugel selaku ibu penulis sekaligus sosok yang tanpa lelah melangitkan doa bagi Penulis di setiap hela napasnya. Terima kasih telah menjadi penyokong utama (donatur) dengan kecakapan manajemen yang luar biasa, serta menjadi pendengar setia yang selalu merespons dengan kasih. Terima kasih pula atas benih optimisme yang Ibu tanamkan sejak kecil, yang membentuk Penulis menjadi pribadi pemberani, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan mengerti arti berserah setelah berusaha. ***“I Love my mother very much”***.
12. Kepada kakak laki-laki kebanggaanku, Chastyo Geldin Amalo dan Gelstyn Chevaldi Amalo. Terima kasih telah menjadi kompas dan teladan hidup bagi Penulis. Di balik selesainya skripsi ini, ada dukunganmu yang tak pernah absen, baik berupa nasihat yang menguatkan maupun candaan yang mencairkan beban. Terima kasih telah menjadi sosok abang yang selalu bisa diandalkan, yang mengajarkanku arti tanggung jawab dan ketangguhan. Gelar ini juga merupakan kebahagiaan yang ingin aku bagikan bersamamu.
13. Kepada adik perempuan satu-satunya yang paling kusayangi, Chestyana Veolin Amalo. Terima kasih telah menjadi warna dan tawa di tengah

penatnya hari-hari pengerjaan skripsi ini. Kakak persembahkan keberhasilan ini untukmu, sebagai bukti bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan. Tetaplah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan penuh kasih. Semoga langkah kecil Kakak ini bisa menjadi pembuka jalan dan inspirasi bagimu untuk terbang lebih tinggi lagi di masa depan.

14. Kepada keluarga penulis yakni Keluarga Besar Amalo dan Keluarga Besar Bugel. Terima kasih telah menjadi akar yang kuat bagi pohon kehidupan penulis, memberikan identitas, nilai-nilai luhur, dan dukungan yang tak kasatmata namun selalu terasa. Skripsi ini adalah kado kecil untuk menjaga api semangat dan kehormatan keluarga kita. Terima kasih atas setiap doa, tawa, dan kebersamaan yang selalu menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian.
15. Kepada Tim Wacana Mendadak yakni Chiboy, Vanesha, Marchel, Andre, Sandrakh, Joni, Jose, Ravan, & Aldo serta kepada Tim Emang Boleh Se Epic Comeback Ini yakni Kezia, Lytasha, Hizkia, & Fauzan dan terakhir kepada Tim Nugas Lembur yakni Daniel & Timithy. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung (*support system*) yang luar biasa selama masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa yang mencairkan stres, diskusi yang membuka logika, serta kehadiran kalian di saat-saat paling lelah. Tanpa dukungan dan kegilaan kalian, perjalanan akademik ini pasti akan terasa sangat hambar. Gelar ini adalah kemenangan kita bersama.
16. Keluarga Unit Kegiatan Kerohanian Kristen (UKKK) UPN “Veteran” Jawa Timur, yang selalu ada di setiap langkah, baik dalam suka maupun duka, mendukung hal spiritual dan membagikan sukacita serta banyak pelajaran, penguatan kepada Penulis
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam berbagai bentuk yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.
18. Untuk diri saya sendiri: Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, bahkan di hari-hari saat semuanya terasa terlalu berat. Terima kasih telah menjaga mimpi ini tetap hidup, melewati malam-malam yang melelahkan, dan membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat dari ketakutanmu sendiri. Kamu hebat.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Surabaya, 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Vestyo Gelcheri Amalo
NPM : 22071010230
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 23 April 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS
PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KARYAWAN DITINJAU
DARI ASAS *VICARIOUS LIABILITY* (STUDI PUTUSAN NOMOR
102/PDT.G/2024/PN.GSK)

ABSTRAK :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya konflik dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang sering kali dilakukan oleh karyawan tanpa prosedur yang sah, sehingga merugikan debitur. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk, di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan formalitas terkait *legal standing*, sehingga hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara mengenai pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam putusan tersebut serta merumuskan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban perdata perusahaan pembiayaan ditinjau dari asas *vicarious liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Melalui asas ini, perusahaan sebagai pemberi kerja seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya selama tindakan tersebut berada dalam lingkup pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU Jaminan Fidusia, dan yurisprudensi terkait. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis penerapan asas *vicarious liability* yang mencakup implikasi hukum ketika status karyawan telah berakhir namun gugatan baru diajukan, serta menawarkan konstruksi hukum yang lebih progresif bagi hakim agar tidak terjebak pada formalitas prosedural demi mencapai keadilan substantif bagi debitur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Jaminan Fidusia, *Vicarious Liability*, PutusanNO.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	21
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian	22
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	24
1.6.5 Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	25
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	25
1.7 Tinjauan Pustaka	27
1.7.1 Teori Tanggung Jawab Hukum	27
1.7.1.1 Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum	27

1.7.1.2 Konsep Tanggung Jawab Hukum	29
1.7.1.3 Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	30
1.7.2 Asas <i>Vicarious Liability</i>	36
1.7.3 <i>Apparent Authority</i>	39
1.7.4 Tinjauan Perusahaan Pembiayaan.....	41
1.7.4.1 Pengertian Pembiayaan.....	41
1.7.4.2 Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	42
1.7.5 Tinjauan Jaminan Fidusia.....	43
1.7.5.1 Pengertian Fidusia.....	43
1.7.5.2 Pengertian Jaminan Fidusia.....	45
1.7.5.3 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	46
1.7.6 Tinjauan Hubungan Hukum antara Perusahaan dan Karyawan	49
1.7.6.1 Pengertian Karyawan	49
1.7.6.2 Hubungan Hukum Perusahaan dan Karyawan.....	50
1.7.6.3 Hak dan Kewajiban Karyawan.....	51
1.7.7 Tinjauan Hukum <i>Progresif</i>	53
1.7.8 Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan dan <i>Ratio Decidendi</i>	56
1.7.8.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	56
1.7.8.2 Hubungan Putusan Pengadilan dengan <i>Ratio Decidendi</i>	58

BAB II ANALISIS *RATIO DECIDENDI* MAJELIS HAKIM TERHADAP CACAT FORMIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)60

2.1 Dasar Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)	60
2.2 Tinjauan Kritis terhadap Dikotomi Aspek Prosedural dan Substansial dalam Pertimbangan Majelis Hakim	76

2.3 Implikasi Yuridis dan Upaya Hukum Penggugat Pasca Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>).....	90
---	----

BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PASAL 1367 KUHPERDATA DALAM PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.....95

3.1 Konstruksi Doktrin <i>Vicarious Liability</i> dan Analisis Yurisprudensi dalam Lingkup Pertanggungjawaban Perdata	95
3.2 Implementasi Pasal 1367 KUHPERDATA terhadap Tindakan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Karyawan Perusahaan Pembiayaan.....	101
3.3 Kualifikasi Kerugian dan Manifestasi Ganti Rugi bagi Penggugat dalam Persoaktif Perbuatan Melawan Hukum.....	109

BAB IV PENUTUP..... 111

4.1 Kesimpulan	111
4.2 Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA..... 115

LAMPIRAN 124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
Tabel 1.2 Kebaruan (<i>novelty</i>) dari Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.1 Parameter Keadilan Substansif dan Prosedural	77
Tabel 2.2 Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural.....	80
Tabel 2.3 Hasil Pengukuran Keadilan Substansif.....	81
Tabel 3.1 Pemenuhan Unsur-Unsur <i>Vicarious Liability</i> dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Statistik Pendaftaran Jaminan Fidusia tahun 2000-2017	3
Gambar 1.2 Perbandingan Karakteristik Yuridis Antara PKWT dan PKWTT	7
Gambar 2.1 Kriteria Gugatan Mengandung <i>Obscuur Libel</i>	65
Gambar 2.2 Ketentuan Pasal 127 Rv	74
Gambar 2.3 Perbedaan Fundamental antara paradigam Positivisme vs Keadilan Substansif..	77
Gambar 2.4 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Gsk.....	92
Gambar 2.5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Gsk.....	93
Gambar 2.6 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN,Gsk.....	93
Gambar 3.1 Konstruksi <i>Vicarious Libility</i> dalam Putusan.....	104
Gambar 3.2 Perbandingan Tabel Penyimpangan.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Sertifikat English Proficiency Test (EPT)</i> UPNVJT.....	124
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	125
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi.....	126
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	127
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	128
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	130
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	131
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	132
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	133
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	134
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	135
Lampiran 12. Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	136
Lampiran 13. Daftar Ujian Skripsi	137
Lampiran 14. Lembar Revisi	138